

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi produk perundang-undangan yang paling populer untuk dibahas sejak disahkan pada tahun 2020. Undang-Undang ini merupakan produk usulan dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sesuai dengan apa yang disampaikan pada pidato pelantikan Presiden 2019-2024¹. Hal ini merupakan upaya Presiden dalam memangkas atau memotong kendala regulasi yang semakin banyak atau membengkak atau yang biasa disebut sebagai *hyper regulation* atau sebuah istilah yang memiliki pengertian banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa mengutamakan harmonisasi maupun sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Presiden Joko Widodo mengirimkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 7 Februari 2020 dengan maksud agar bisa segera dimasukkan di dalam Program Legislasi

¹ Palupi Annisa Auliani, Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024, 20 Oktober 2019, <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>, diakses pada pukul 18.31 WIB tanggal 3 November 2021.

Nasional (Prolegnas) 2020². Dalam draf RUU yang diajukan oleh pemerintah pusat, terdapat 11 klaster pengaturan yang terkandung di dalamnya. Klaster tersebut terdiri dari penyederhanaan perizinan berusaha, ketenagakerjaan, persyaratan berinvestasi, dukungan riset inovasi, kemudahan berusaha, kemudahan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengadaan lahan, pengenaan sanksi, administrasi pemerintahan, investasi dan proyek pemerintah serta yang terakhir menyangkut kawasan ekonomi.

Pada tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tidak banyak penolakan yang diajukan oleh fraksi-fraksi partai yang ada duduk di DPR, terutama untuk partai-partai koalisi pemerintah yang menunjukkan dukungannya dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Tersisa dua fraksi saja yang menyatakan penolakannya terhadap RUU *a quo* yaitu fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan untuk partai koalisi pemerintah menyatakan dukungannya terdiri dari Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada akhirnya RUU Cipta Kerja kemudian disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020 dengan nama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hasil akhir dari Undang-Undang ini mengandung 1.203 pasal dari 73 Undang-Undang yang terbagi atas 7.197 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang terdampak oleh RUU terkait. Salah satu pengaturan yang terkait adalah perubahan atas

² Muhammad Idris, *Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja*, 6 Oktober 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/132341526/diusulkan-jokowi-ini-perjalanan-panjang-keluarnya-uu-cipta-kerja?page=all>. diakses pada pukul 18.26 WIB tanggal 3 November 2021.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berkaitan dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pasal yang menjadi sorotan adalah pada Pasal 27 angka 10 yang mempertahankan keberadaan Pasal 30 Undang-Undang Perikanan yang berisi pembukaan akses bagi kapal ikan asing untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* Tahun 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982, disingkat UNCLOS 1982) dikarenakan menurut Pasal 62 UNCLOS Indonesia belum memenuhi persyaratan yang memberikan alasan Indonesia untuk membuka akses ZEE nya kepada negara lain³. Pada dasarnya pemberian izin kepada kapal penangkap ikan asing merupakan pelaksanaan dari Pasal 62 ayat 1 dan 2 UNCLOS yang masing-masing berisi: *“The coastal State shall promote the objective of optimum utilization of the living resources in the exclusive economic zone without prejudice to article 61.”*

The coastal State shall determine its capacity to harvest the living resources of the exclusive economic zone. Where the coastal State does not have the capacity to harvest the entire allowable catch, it shall, through agreements or other arrangements and pursuant to the terms, conditions, laws and regulations referred to in paragraph 4, give other States access to the surplus of the allowable catch, having particular regard to the provisions of articles 69 and 70, especially in relation to the developing States mentioned therein.

³ Stephanie Juwana, dkk, 2020, Analisis UU Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan, Policy Brief Indonesia Ocean Justice Initiative, hlm. 84

Sebagaimana yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Muhammad Zaini⁴, bahwa pengaturan sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja merupakan konsekuensi dari keterikatan Indonesia terhadap UNCLOS sehingga Indonesia juga harus bisa memberikan ruang bagi negara lain untuk memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusifnya tatkala keadaan menyatakan demikian. Sehingga keberadaan kewajiban tersebut harus tetap dipertahankan, namun dalam pelaksanaannya harus diusahakan agar tetap memberikan keuntungan bagi negara kita.

Pada dasarnya penangkapan ikan oleh kapal penangkap asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dapat diberikan melalui dua cara yaitu melalui *traditional fishing rights* dan melalui *surplus allowable catch*. Yang menjadi amanat dalam Pasal 62 UNCLOS sendiri adalah dengan adanya *surplus allowable catch* diharapkan negara pantai dapat juga memberikan akses kepada negara lain untuk memanfaatkan sumber daya perikanan yang berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Namun pengaturan ini memiliki kondisi dimana *surplus allowable catch* hanya dapat tercipta jika kemudian jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya lebih banyak dari kemampuan negara dalam memanfaatkannya. Surplus ini lah yang kemudian harus diberikan aksesnya kepada negara lain untuk dimanfaatkan⁵. Dijelaskan juga oleh Ida Kurnia dan Imelda Martinelli bahwa:

⁴ Fika Nurul Ulya, Soal Kapal Asing di UU Cipta Kerja, KKP: Tetap Tak Boleh Beroperasi!, <https://money.kompas.com/read/2020/10/08/180800226/soal-kapal-asing-di-uu-cipta-kerja-kkp--tetap-tak-boleh-beroperasi->, diakses pada pukul 16.22 WIB tanggal 22 November 2021.

⁵ Ida Kurnia, 2014, "Pengaturan Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 26, Nomor 2, Universitas Gadjah Mada, hlm. 215.

In addition, the provisions of international law (UNCLOS 1982) which stated that coastal state are able to utilize and harvest its fisheries resources within its EEZ, but when there are surplus, the surplus must be shared with other countries. It can be said that by implementating the principle of common heritage of nations in the EEZ, there is an option in its settings, i.e. if a coastal state can utilize the resources of fish found in the EEZ fully, so that there is no surplus, then there is no obligation for that coastal state to share its fisheries resources to other countries⁶.

Selain itu juga pada *article 71 UNCLOS* disebutkan bahwa keterlibatan *landlocked states* dan *geographically disadvantages state* dalam usaha pemanfaatan Zona Ekonomi Negara pantai tidak berlaku dalam hal negara pantai dapat membuktikan ketergantungannya secara penuh terhadap eksploitasi sumber daya perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berkaitan dengan data rujukan Wilayah Kelautan Indonesia pada tahun 2020, luas wilayah perairan Indonesia adalah 6,4 juta kilometer persegi⁷. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017, jumlah potensi sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia termasuk tinggi yaitu mencapai angka 12.541.438 ton. Maka dari itu, sebagai negara maritim Indonesia tentu memiliki ketergantungan terhadap sektor kelautan⁸, namun pemanfaatan akan sumber daya ikan tersebut terutama di sektor Zona Ekonomi Eksklusif harus ditingkatkan lagi.

⁶ Ida Kurnia dan Imelda Martinelli, 2016, "Seeking and Evaluating The Regulations of Indonesia's Exclusive Economic Zone", *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 1, Universitas Gadjah Mada, hlm. 125.

⁷Kementerian Kelautan dan Perikanan, Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/22986-menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia>, Diakses pada pukul 11.37 WIB tanggal 4 November 2021.

⁸ Stephanie Juwana, dkk, 2020, "RU U (Omnibus Law) Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan I Sektor Kelautan", Policy Brief, Indonesia Ocean Justice Initiative, hlm.9

Dari kedua alasan tersebut maka salah satu cara untuk mengurangi pemberian izin kapal penangkap asing untuk menangkap ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah dengan memaksimalkan penangkapan oleh nelayan-nelayan lokal yang sampai saat ini baru bisa memanfaatkan perairan kepulauan. Menurut laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hasil penangkapan ikan kepulauan mengalami peningkatan pada tahun 2020 yang menduduki 80% dari sebelumnya yang hanya berjumlah 60%⁹. Namun hal ini juga menjadi indikator bahwa nelayan-nelayan lokal baru memanfaatkan perairan kepulauan saja dan belum dimaksimalkan pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Berdasar latar belakang masalah seperti tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengoptimalan peran nelayan lokal dalam pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai upaya mengurangi pemberian izin kepada kapal penangkap ikan asing yang juga memiliki hak dalam hal sumber daya perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif menunjukkan surplus sesuai dengan amanat dari UNCLOS 1982.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana optimalisasi peran nelayan domestik Indonesia terkait penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pasca pengaturan Pasal 27 angka 10 Undang-Undang Cipta Kerja dalam kaitannya dengan Pasal 62 UNCLOS 1982?

⁹Anisyah Al-Faqir. Nelayan Lokal Belum Maksimal Memanfaatkan ZEE. 30 September 2020. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4370363/nelayan-lokal-belum-maksimal-manfaatkan-perairan-zee>, diakses pada pukul 12.26 WIB tanggal 4 November 2021

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini sendiri adalah untuk dapat mengetahui mengenai optimalisasi yang dapat dilakukan terhadap peran nelayan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai upaya pemaksimalan *utilization of the living resources* sebagaimana yang diamanatkan pada *article 62 UNCLOS* sebagai upaya untuk mengurangi kewajiban pemberian akses bagi nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia sebagaimana diatur Pasal 27 angka 10 Undang-Undang Cipta Kerja.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah perkembangan bagi ilmu hukum terutama di bidang hukum internasional berkaitan dengan pelaksanaan UNCLOS 1982 di Indonesia.

2. Manfaat Praktikal

Manfaat praktikal yang dapat diberikan adalah kepada:

a. Pemerintah Negara Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Bagi pemerintah Negara Republik Indonesia terlebih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam usaha untuk mengoptimalkan peran nelayan dalam pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

b. Bagi Nelayan

Bagi nelayan penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai potensi yang harus dikembangkan dari sumber daya yang sekarang dimiliki baik secara pribadi maupun dengan menuntut bantuan dari pemerintah Negara Republik Indonesia demi mengoptimalkan perannya pada pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia demi peningkatan kesejahteraan nelayan dan seluruh rakyat Indonesia.

c. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir serta menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan hukum laut internasional terutama berkaitan dengan hak-hak berdaulat yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif serta pengoptimalan pemanfaatannya.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menjadi hal penting yang disematkan dalam penelitian untuk memberikan gambaran mengenai keaslian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam pengertian bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum memiliki kebaruan atau perbedaan dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Dalam hal ini penulis membandingkan penelitian ini dengan 3 (tiga) penelitian yang ditemukan berdasarkan hasil riset, yaitu:

1. Penutupan Akses Penangkapan Ikan bagi Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

- Identitas Penulis : Mohammad Rifki, S.H., M.H. (perancang peraturan perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan)
- Tahun Pembuatan : 2020
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana kemungkinan penutupan akses bagi negara asing untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE berdasarkan UNCLOS 1982?
2. Bagaimana sebaiknya perumusan penutupan akses bagi negara asing untuk melakukan penangkapan ikan dalam legislasi nasional agar harmonis dengan ketentuan UNCLOS 1982?
- Hasil Penelitian : Hasil penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa UNCLOS 1982 tidak memberikan larangan secara tegas bagi negara pantai untuk menutup akses negara asing untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif melalui sistem legislasi nasional. Hanya saja yang ditekankan dalam UNCLOS 1982 adalah penutupan akses yang dilakukan wajib didasarkan pada alasan yang jelas dan dapat diterima oleh negara lain. Selain itu juga perumusan materi legislasi berkaitan dengan penutupan akses penangkapan ikan untuk kapal asing di Indonesia tidak menyalahi aturan selama pertauran

tersebut dibuat dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982 serta mengatur secara jelas batasan yang telah diatur dalam konvensi internasional lainnya yang telah diakui dan dilaksanakan oleh negara lain.

Perbedaan Materi : Perbedaan materi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada cara memberikan alasan yang logis dan terukur untuk penutupan akses penangkapan ikan oleh kapal asing. Pada penelitian yang dicantumkan pembahasan mengenai alasan yang logis dan terukur masih dibahas secara umum sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menyorot salah satu faktor yang dapat menunjang pembentukan alasan tersebut yaitu pengoptimalan peran nelayan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan tujuan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya ikan yang terkandung di dalamnya.

2. Kebijakan Penetapan *Access Right* di ZEE Indonesia

Identitas Penulis : Novianti (Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi)
 Rumusan Masalah : Bagaimana pengaturan mengenai kebijakan *access right* di ZEE Indonesia?

- Tahun Pembuatan : 2011
- Hasil Penelitian : Hasil penelitian yang didapat adalah *access right* merupakan hak negara lain dalam memanfaatkan sumber daya perikanan di wilayah ZEE negara lain yang diatur di dalam hukum internasional (UNCLOS 1982) dan menuntut perhatian khusus dari negara pantai dalam pengaturannya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Indonesia sebagai negara pantai perlu menetapkan aturan-aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan *access right* ini agar kemudian tidak merugikan kepentingan yang dimiliki oleh Indonesia.
- Perbedaan Materi : Perbedaan materi penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan penelitian ini terletak dari jenis bahasan yang lebih bersifat umum. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai *access right* dalam arti umum dan pelaksanaannya di Indonesia sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menyorot salah satu faktor yang dapat menunjang pembentukan alasan yang dapat mendukung tidak dibukanya *access right* bagi kapal asing melalui pengoptimalan peran nelayan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan tujuan

memaksimalkan pemanfaatan sumber daya ikan yang terkandung di dalamnya.

3. Analisis Konstruksi Regulasi Indonesia Yang Menutup Access Right Bagi Pihak Asing Untuk Mengeksploitasi Sumber Daya Ikan Di ZEE Indonesia

- Identitas Penulis : Hesty Yulianti Mahendro, Agustina Merdekawati,
S.H., LL.M
- Tahun Pembuatan : 2017
- Rumusan Masalah : 1. Apakah alasan dibalik kebijakan Indonesia menutup hak akses bagi pihak asing dalam mengeksploitasi sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia?
2. Apakah kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982?
- Hasil Pembahasan : Hasil penelitian yang dilaksanakan menemukan bahwa Indonesia menggunakan alasan berupa kondisi ekonomi Indonesia khususnya bagi nelayan-nelayan Indonesia yang sangat bergantung dengan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan penutupan *access right* ini. Hal ini juga telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam

UNCLOS 1982.

Perbedaan Materi : Perbedaan dari materi penelitian yang akan
 Penelitian dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penulisan.
 Penulis nantinya akan berfokus pada pengembangan peran nelayan dalam memanfaatkan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sehingga dapat menjadi alasan valid bagi Indonesia dalam menutup *access right* pada Zona Ekonomi Eksklusifnya.

F. Batasan Konsep

1. Zona Ekonomi Eksklusif

Pengertian dari Zona Ekonomi Eksklusif terletak pada *Article 57* UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa “*The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured*”. Batasan sepanjang 200 mil yang diatur dalam pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa tidak setiap negara pantai memiliki ZEE dan hanya negara pantai yang memiliki wilayah laut lebih dari 24 mil laut yang kemungkinan memiliki ZEE, dengan catatan bahwa pada jarak 24 mil tersebut tidak berbatasan langsung dengan negara lain¹⁰. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan

¹⁰ Ida Kurnia, 2018, *Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. *Traditional Fishing Rights*

Traditional fishing rights dalam UNCLOS 1982 diatur di dalam *Article 47 paragraph 6* yang berbunyi:

If a part of the archipelagic waters of an archipelagic State lies between two parts of an immediately adjacent neighbouring State, existing rights and all other legitimate interests which the latter State has traditionally exercised in such waters and all rights stipulated by agreement between those States shall continue and be respected.

Selain daripada pasal tersebut, *traditional fishing rights* juga diatur pada *Article 51 paragraph 1* yang berbunyi:

Without prejudice to article 49, an archipelagic State shall respect existing agreements with other States and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring States in certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, be regulated by bilateral agreements between them. Such rights shall not be transferred to or shared with third States or their nationals.

Menurut Yoshifuma Tanaka, konsep *historical traditional fishing rights* adalah:

The term 'historic rights' may be defined as rights over certain land or maritime areas acquired by a State through a continuous and public usage from

*time immemorial and acquiescence by other States, although those rights would not normally accrue to it under general international law*¹¹.

3. *Surplus Allowable Catch*

Surplus allowable catch adalah ketidakmampuan suatu negara pantai untuk dapat memanfaatkan seluruh *Total Allowable Catch* (TAC) atau kemampuan tangkap nasional (KTN) tidak mencapai TAC¹². Pengertian TAC sebagaimana yang disebutkan di atas kemudian diterjemahkan pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Selain itu pada penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia disebutkan bahwa *surplus allowable catch* merupakan selisih antara jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jumlah kemampuan tangkap (*capacity to harvest*).

4. *Land-locked State*

Terminologi ini pada UNCLOS 1984 dijelaskan pada *Article 124 paragraph 1* yang menyebutkan bahwa "*land-locked State*" means a State which has no sea-coast atau negara yang tidak memiliki garis pantai.

5. *Geographically Disadvantage State*

Terminologi tersebut memiliki pengertian yang dijelaskan pada *Article 70 paragraph 2* UNCLOS 1982 yaitu:

coastal States, including States bordering enclosed or semi-enclosed seas, whose geographical situation makes them dependent upon the exploitation of the living resources of the exclusive economic zones of other States in the subregion or region for adequate supplies of fish for the nutritional purposes of their populations or parts thereof, and coastal States which can claim no exclusive economic zones of their own.

¹¹ Yoshifuma Tanaka, 2012, *The International Law of the Sea*, Cambridge University Press, Edinburgh, hlm. 211-212.

¹² Ida Kurnia, *Op. Cit.*, hlm. 3

6. Nelayan

Nelayan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu “orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.”

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum jenis ini menurut Soerjono Soekanto memiliki pengertian yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan menelusuri dan meneliti bahan pustaka atau yang biasa disebut sebagai data sekunder sebagai dasar penelitian dengan menelusuri peraturan-peraturan hukum dan juga literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti¹³.

Penelitian ini dilaksanakan dengan membandingkan peraturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 sebagai traktat yang mengikat Indonesia yang kemudian hasil temuan tersebut diarahkan untuk dapat mengusahakan optimalisasi peran nelayan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai upaya untuk mencegah pelaksanaan *open access right*.

Bahan hukum primer menurut Gregory Churchill sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah “bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.”¹⁴ Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), hlm. 52.

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
9. *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982*

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta tidak memiliki kekuatan mengikat¹⁵ terdiri dari:

1. Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan penelitian, surat kabar, maupun majalah ilmiah;

¹⁵ *Ibid*

2. Risalah, naskah autentik, dan statistik dari instansi atau lembaga resmi;
3. Kamus hukum dan kamus non hukum; dan
4. Pendapat narasumber.

Cara pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan yang menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis* yang kemudian dilanjutkan penjelasannya oleh R. Holsti (sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto) yaitu “*any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristics of messages.*”¹⁶ Selanjutnya analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berarti penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya¹⁷.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 22

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 32